



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Ancaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat	
EXAMINASI	
KABAG HUKUM	<i>Q</i>
KASUBBAG PER-UU-AN	<i>As</i>

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas

PARAF KOORDINASI					
1	<i>Q</i>	<i>STU</i>	<i>H</i>	<i>X</i>	<i>Q</i>
1	Wakil Bupati				
2	Sekda				
3	Asisten 1				
4	Kabag. Tapem				
5	Kasubag adwirl				
	Staf				

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Ancaran 2020;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan • **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

PARAF KOORDINASI					
1		3	4	5	6

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah yang bersumber dari Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

EKAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

BAB II
RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN
Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebesar RP. 2.196.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (2) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada 6 (enam) Kelurahan secara merata.
- (3) Setiap Kelurahan memperoleh DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (4) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan saran dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
1		2	3	4	
1	Wakil Bupati				
2	Sekda				
3	Asisten 1				
4	Kabag. TUPAN				
5	Kabubag adw.1				
6	Stop.				

Ditetapkan di Sei Rampah
 pada tanggal 14 Mei 2020
 BUPATI SERDANG BEDAGAI,


 H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
 pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


 H.M. FAISAL HASRIMY

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASURBAG PER-UU-AN	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR 22